



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN**  
**TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafei No.10 Telp. ( 0751 ) 4784539 Pariaman  
Website : [www.perizinan.padangpariamankab.go.id](http://www.perizinan.padangpariamankab.go.id) E-mail : [dpmptp.pdprm@gmail.com](mailto:dpmptp.pdprm@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Nomor : 131 / Opr.PF-KB / DPMPTP / X - 2020

**TENTANG**  
**IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN ( KB )**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

- Dasar :
- a. Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
  - b. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - c. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
  - d. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ;
  - e. Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
  - f. Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
  - g. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 /6144.a / PAUD\_PNF /Disdikbud /2020 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan PAUD.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA :**

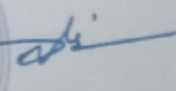
Nama Satuan PAUD : **KB INSAN CIPTA MANDIRI**  
Jenis Satuan PAUD : **Kelompok Bermain ( KB )**  
Kepala Sekolah : **Desi Marni,S.Pd**  
Sekretaris : **Yunenda Putra,ST**  
Bendahara : **Ros**  
Alamat : **Korong Kabun Cimpago Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto**  
Keunggulan Berbasis : **1. Iqra'**  
Keagamaan : **2. Asmaul Husna**  
**3. Hafiz**

Izin Perpanjangan Operasional Kelompok Bermain ( KB ) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai dari Tanggal 11 September 2020 s/d 10 September 2023, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaanya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman

Pada Tanggal : 12 Oktober 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**  
**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

  
**RUDY REPENALDIS RILIS, S.STP, MM**

Pembina Utama Muda, NIP. 19790402 199803 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN**  
**TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syaife'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539

Website : [www.perizinan.padangpariamankab.go.id](http://www.perizinan.padangpariamankab.go.id) E-mail : [dpmpdp.pdprma@gmail.com](mailto:dpmpdp.pdprma@gmail.com)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

NOMOR : 131 /Opr.PF-KB / DPMPDP / X - 2020

**TENTANG**

**IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca** : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 / 6144.a / PAUD\_PNF / Disdikbud / 2020 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan PAUD.
- Mengingat** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan perlu memberikan Izin Perpanjangan Operasional Kelompok Bermain (KB) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Menimbang** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;  
6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;  
8. Peraturan Mendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan; Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;  
11. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

Memutuskan .....

Menetapkan :

**MEMUTUSKAN**

KESATU :

Memberikan Izin Perpanjangan Operasional Kelompok Bermain ( KB ) Kepada :

- a. Nama Satuan PAUD : KB INSAN CIPTA MANDIRI
- b. Jenis Satuan PAUD : Kelompok Bermain ( KB )
- c. Kepala Sekolah : Desi Marni,S.Pd
- d. Sekretaris : Yunenda Putra,ST
- e. Bendahara : Ros
- f. Alamat : Korong Kabun Cimpago Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto
- g. Keunggulan Berbasis Keagamaan :
  - 1. Iqra'
  - 2. Asmaul Husna
  - 3. Hafiz

KEDUA :

Penyelenggara Wajib :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- d. Mengirim Laporan Bulanan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditetapkan.
- e. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah PAUD harus ditanda tangani Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

KETIGA :

Izin Perpanjangan Operasional Kelompok Bermain (KB) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai dari Tanggal 11 September 2020 s/d 10 September 2023, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka pemberian izin dapat dicabut.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada tanggal : 12 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



**RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM**

Pembina Utama Muda, NIP. 19790402 199803 1 003

Tembusan, Yth :

- 1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
- 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman
- 3. Camat VII Koto
- 4. Kepala UPTD Kecamatan VII Koto
- 5. Arsip





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN  
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafei No.10 Telp. ( 0751 ) 4784539 Pariaman  
Website : [www.perizinan.padangpariamankab.go.id](http://www.perizinan.padangpariamankab.go.id) E-mail : [dpmptp.pdprm@gmail.com](mailto:dpmptp.pdprm@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Nomor : 115 / Pend.PNF-KB / DPMPTP/ IX-2017

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN ( KB )  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

- Dasar :
- a. Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
  - b. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - c. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
  - d. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
  - e. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ;
  - f. Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
  - g. Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
  - h. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800/219/PAUD\_PNF/Disdikbud/2017 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA :**

Nama Satuan PAUD : **KB INSAN CIPTA MANDIRI**  
Jenis Satuan PAUD : **Kelompok Bermain ( KB )**  
Ketua : **Nurmalena, S.Sn, M.Sn**  
Sekretaris : **Yunenda Putra, ST**  
Bendahara : **Desi Marni, S.Pd**  
Alamat : **Korong Kabun Cimpago Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto SAIYO SAKATO**  
Keunggulan Berbasis : 1. Iqra'  
Keagamaan : 2. Asmaul Husna  
3. Hafiz

Izin pendirian Kelompok Bermain ( KB ) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama berdiri, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman

Pada Tanggal : 12 September 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**HENDRA ASWARA, SSTP, MM**

Pembina, NIP. 19810926 1999 12 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN**  
**TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafe'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539

Website : [www.perizinan.padangpariamankab.go.id](http://www.perizinan.padangpariamankab.go.id) E-mail : [dpmptp.pdprm@gmail.com](mailto:dpmptp.pdprm@gmail.com)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

NOMOR : 115 / Pend.PNF-KB / DPMPTP / IX - 2017

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB)  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 800/219/PAUD\_PNF/Disdikbud/2017 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD.
- Mengingat : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang Pendidikan perlu memberikan Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;  
6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;  
8. Peraturan Mendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;  
10. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
11. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan Dan Penutupan Sekolah;  
12. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;  
14. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

Memutuskan .....

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Satuan PAUD Kepada :

- |    |                                  |   |                                                                |
|----|----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|
| a. | Nama Satuan PAUD                 | : | <b>KB INSAN CIPTA MANDIRI</b>                                  |
| b. | Jenis Satuan PAUD                | : | Kelompok Bermain ( KB )                                        |
| c. | Ketua                            | : | Nurmalena, S.Sn, M.Sn                                          |
| d. | Sekretaris                       | : | Yunenda Putra, ST                                              |
| e. | Bendahara                        | : | Desi Marni, S.Pd                                               |
| f. | Alamat                           | : | Korong Kabun Cimpago Nagari Lurah<br>Ampalu Kecamatan VII Koto |
| g. | Keunggulan Berbasis<br>Keagamaan | : | 1. Iqra'<br>2. Asmaul Husna<br>3. Hafiz                        |

KEDUA

: Penyelenggara Wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA

: Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama berdiri, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun oleh Dinas Terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka Pemberian Izin dapat dicabut.

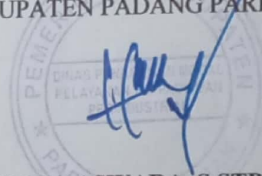
KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada tanggal : 12 September 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



**HENDRA ASWARA, S.STP. MM**

Pembina, NIP. 19810926 1999 12 1 001

Tembusan, Yth :

- Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman
- Camat VII Koto
- Kepala UPTD Kecamatan VII Koto
- Arsip